



PUTUSAN

Nomor 916/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZKY PRANATA HASIBUAN ALIAS GABUT
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 14 Desember 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
6. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan nomor 916/Pid/2019/PT MDN



8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Agustus 2019, Nomor 916/Pid/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Agustus 2019, Nomor 916/Pid/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 930/Pid.B/2019/PN Lbp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 April 2019, register perkara no.: PDM-108/LPKAM.1/Epp.1/04/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

D A K W A A N

Bahwa ia terdakwa RIZKY PRANATA HASIBUAN Als GABUT, bersama temannya Siva Simbolon, Putra Nasution, Tanjung, Bejo, Reja Azhari, Sakti, Figo, Coki Aziz, Wawa, Madon, Ari Welman dan Yogi (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kecamatan Pancur Baru, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan nomor 916/Pid/2019/PT MDN



satu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 Wib ketika saksi Akbar Riduan Sinaga baru pulang sekolah, pada saat itu saksi Akbar Riduan Sinaga berkomunikasi dengan terdakwa Rizky Pranata Hasibuan Als Gabut melalui Facebook dimana ketika itu terdakwa menyamar sebagai perempuan lalu mengajak saksi Akbar Riduan Sinaga untuk ketemuan, selanjutnya saksi Akbar Riduan Sinaga mengajak saksi Mikhael Basamdo Manalu untuk menemaninya, sesampainya saksi Akbar Riduan Sinaga bersama saksi Mikhael Basamdo Manalu di Pinang Baris dan bertemu dengan terdakwa bersama temannya yang berjumlah 12(dua belas) orang yaitu Siva Simbolon, Putra Nasution, Tanjung, Bejo, Reja Azhari, Sakti, Figo, Coki Aziz, Wawa, Madon, Ari Welman dan Yogi (masing-masing belum tertangkap/ DPO) yang telah menunggu ditempat tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Akbar Riduan Sinaga untuk meminta maaf, selanjutnya saksi Akbar Riduan Sinaga bersama saksi Mikhael Basamdo Manalu dibawa oleh terdakwa bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke suatu tempat dibawah pohon bambu yang berada di pinggir sungai lalu terdakwa meminta uang kepada terdakwa dan saksi Mikhael Basamdo Manalu dengan mengatakan “Ada uang kalian, kalo ada sini biar aman kalian pulang” lalu saksi Mikhael Basamdo Manalu “Ga ada bang” dimana salah seorang teman terdakwa mengatakan “Ga ada, da ada, kau bilang” sambil menunjang kepala saksi Mikhael Basamdo Manalu dengan menggunakan kaki sebelah kanan



sebanyak 1 (satu) kali dan lutut sebanyak 1(satu) kali, kemudian salah seorang

teman terdakwa yang lain merogoh saku jaket saksi Mikhael Basamdo Manalu secara paksa dan menemukan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kemudian teman terdakwa yang bernama Bejo (DPO) mengatakan kepada saksi Akbar Riduan Sinaga "Cok pinjam bentar handphonemu, biar ngecet cewek itu biar kesini dia kelen minta maaf" kemudian Bejo (DPO) mengambil 1(satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam milik saksi Akbar Riduan Sinaga, kemudian salah seorang teman terdakwa mengatakan "Aku sepatu lah, masak kalian ngambil aku nggak" lalu mengambil 1(satu) pasang sepatu merk Fans berwarna putih biru yang dipakai saksi Akbar Riduan Sinaga, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya membawa saksi Akbar Riduan Sinaga dan saksi Mikhael Basamdo Manalu keliling-keliling dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Akbar Riduan Sinaga menuju ke Terminal Pinang Baris kemudian saksi Mikhael Basamdo Manalu diturunkan ditepat tersebut sedangkan saksi Akbar Riduan Sinaga dibawa keliling-keliling hingga sampai di Jalan Kemiri Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal tepatnya disebuah rumah kosong dimana pada saat didalam rumah kosong tersebut saksi Akbar Riduan Sinaga dipukuli oleh terdakwa bersama teman-temannya secara bergantian dengan menggunakan tangan mereka masing-masing berulang kali, kemudian saksi Akbar Riduan Sinaga dibawa ke Terminal Pinang Baris lalu diturunkan ditempat tersebut bersama dengan sepeda motor milik saksi Akbar Riduan Sinaga sedangkan 1(satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam milik saksi Akbar Riduan Sinaga dibawa oleh terdakwa bersama teman-temannya, kemudian saksi Akbar Riduan Sinaga pulang kerumahnya lalu menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Nurmaini Sidabutar. Atas kejadian tersebut saksi Nurmaini Sidabutar bersama saksi Akbar Riduan Sinaga dan saksi Mikhael Basamdo Manlu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya maka saksi Akbar Riduan Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



melanggar pasal 365 ayat (2) KUHP;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2019 register perkara no : PDM-108/LPKAM.1/Epp.2/04/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Syahputra Harahap als Putra" bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Syahputra Harahap als Putra" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
nihil
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 18 Juli 2019, Nomor 930/Pid.B/2019/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Pranata Hasibuan als Gabutterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua riburupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor 250/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan nomor 916/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Juli 2019, Nomor 930/Pid.B/2019/PN Lbp ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 pernyataan Banding yang diajukan Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2019 yang diterima Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, yang mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dikhawatirkan dengan Putusan tersebut tidak memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan isi putusan Pengadilan tersebut sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menyatakan sikap Banding.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan Banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIZKY PRANATA HASIBUAN Als. GABUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY PRANATA HASIBUAN Als. GABUT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
Nihil.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan nomor 916/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 Juli 2019.

Telah membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 930/Pid.B/2019/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 26 Juli 2019, Nomor: 250/Akta Pid/2019/PN Lbp ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan 28 Juli 2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan Penuntut Umum ternyata terdapat kekeliruan dari Penuntut Umum tentang isi memori banding tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi memori banding tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Juli 2019, Nomor 930/Pid.B/2019/PN Lbp, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta – fakta hukum yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan nomor 916/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat

Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Juli 2019, Nomor 930/Pid.B/2019/PN Lbp telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Juli 2019, Nomor 930/Pid.B/2019/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan nomor 916/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami: LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum., dan SUWIDYA, S.H., L.L.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta EVA ZAHERMI, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim -Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum

LINTON SIRAIT, .S.H., M.H.

SUWIDYA, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan nomor 916/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)